



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 153 TAHUN 2014

TENTANG

**ANTISIPASI BENCANA BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mengantisipasi tingginya curah hujan sesuai prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), di Jabodetabek pada bulan November, Desember 2014 dan Januari 2015 yang dapat menimbulkan bencana banjir dan angin puting beliung di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
 22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. meningkatkan kesiapsiagaan personil, peralatan logistik yang ada dalam lingkup tanggung jawab SKPDnya;

Y

- b. mendekatkan posisi personil, peralatan dan logistik ke lokasi-lokasi rawan bencana banjir dan angin puting beliung;
- c. mengaktifkan Posko Siaga Bencana di lingkungan SKPD; dan
- d. melakukan Apel Siaga, Geladi Posko dan Geladi Lapang di lingkungan SKPD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda dan Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar memantau kesiapan personil, sarana dan logistik setiap SKPD/UKPD sesuai koordinasi masing-masing.
- 2. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab kesiapan personil, sarana dan logistik UKPD, penyiapan Posko tingkat Kota/Kabupaten dan memantau kesiapan Posko Kecamatan dan Posko Kelurahan.
- 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan setiap SKPD, Instansi Pusat Organisasi Masyarakat dalam penyiapan personil, sarana dan logistik, melaksanakan Apel Kesiapan Banjir, Gladi Posko, Gladi Lapang di setiap Kota Administrasi, memantau dan menginformasikan kondisi ketinggian air dan prakiraan cuaca kepada Gubernur, Para Walikota, Bupati, Para Kepala SKPD/UKPD terkait, Camat, Lurah dan Masyarakat.
- 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil untuk keamanan dan evakuasi korban bencana serta sarana evakuasi sampai ke tingkat Kelurahan.
- 5. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana untuk evakuasi dan penyelamatan korban bencana sampai ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan penanganan robohnya papan reklame.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil, sarana dan obat-obatan untuk pelayanan kesehatan darurat dan rujukan ke rumah sakit bagi korban bencana, penanganan wabah penyakit dan rehabilitasi psikis pasca bencana dan penyiapan posko kesehatan setiap Kelurahan.
- 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana tempat/tenda pengungsian, dapur umum dan logistik sampai ke tingkat Kelurahan.
- 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana untuk mengatasi genangan air baik di lingkungan permukiman, jalan-jalan, sarana umum dan luapan sungai/waduk serta memberikan informasi perkembangan tinggi air.
- 9. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana untuk penanganan pohon tumbang dan mobil jenazah.

10. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana untuk penanganan kebersihan di saat bencana dan pasca bencana serta mobil toilet.
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil, genset penerangan di lokasi pengungsian serta berkoordinasi dengan PLN.
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil dan sarana pengaturan lalu lintas, mobil derek dan jalur evakuasi.
13. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan personil, gelanggang dan lapangan olahraga untuk tempat pengungsian.
14. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menginventarisasi lokasi-lokasi peternakan dan penangkapan lepasnya hewan-hewan berbahaya.
15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan lokasi sekolah alternatif, sekolah yang dapat digunakan lokasi pengungsian, menyiapkan pakaian seragam dan sarana belajar siswa korban bencana serta menginventarisasi dan penggantian ijazah.
16. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan gedung-gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai lokasi pengungsian.
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sarana radio komunikasi trunking dan menginformasikan perkembangan situasi bencana kepada masyarakat.
18. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta menyiagakan unit gawat darurat dan kamar perawatan dengan prioritas bagi korban bencana rujukan.
19. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta melakukan inventarisasi dan penggantian dokumen kependudukan yang rusak terhadap banjir.
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Pos Komando Kecamatan, mengoordinir personil, sarana dan logistik seksi UKPD Kecamatan dan memantau Pos Komando Kelurahan.
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan Pos Komando Kelurahan, lokasi pengungsian, dapur umum, pos kesehatan dan logistik serta papan informasi penanganan bencana dan jalur evakuasi.

KETIGA

- : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta secara periodik.


f

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD masing-masing.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2014

 a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah, 



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
3. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta